

BPK Larang PNS Dapat Hadiah Salah Berjamaah

Salahuddin: Bisa Terindikasi Gratifikasi

BENGKULU- Pupus sudah harapan jemaah salat berjamaah di Masjid At Taqwa yang berstatus PNS mendapatkan hadiah satu unit innova dan umroh gratis. Sesuai hasil koordinasi Pemkot ke BPK, PNS dilarang dapat hadiah yang nilainya di atas Rp1 Juta. Sebanyak 48 jemaah yang berstatus PNS yang sudah 39 kali melaksanakan salat berjamaah dalam program Walikota Bengkulu dipastikan batal dapat hadiah. Yang berpeluang dapat hadiah tersebut adalah 155 jemaah yang bukan PNS. Kabag Humas Setda Kota, Dr. Salahuddin Yahya, M.Si. menjelaskan terkait aturan itu dia tidak akan melanggarnya. Hanya saja saat ini proses pemberlakuan aturan itu masih dalam kajian di Bagian Hukum dan Kesra Pemkot. Akan tetapi besar kemungkinan penerapan itu tidak bisa ditunda.

Mengingat jika dilanggar tentu akan berhadapan dengan persoalan hukum. "Kita tak mau sepulang dari tanah suci atau melaksanakan umroh dan menikmati hadiah Innova berujung ke persoalan hukum. PNS tidak akan dibolehkan dapat hadiah tersebut. Namun bukan berarti berhenti melaksanakan ibadah. Hanya saja kesempatan dapat hadiah untuk masyarakat non PNS" terang Salahuddin.

Kondisi ini tentu mengurangi saingan masyarakat untuk mendapatkan hadiah. Dia berharap masyarakat lebih ramai melaksanakan ibadah berjamaah di Masjid At Taqwa. "Pada intinya larangan itu karena dinilai masuk unsur gratifikasi. Artinya ada kepentingan sewaktu-waktunya di kemudian hari. Kalau PNS masih ada yang ngotot ingin hadiah itu, risikonya harus ditanggung sendiri akan berhadapan dengan hukum. Namun Pemkot tidak akan melegalkan dan memenuhi tuntutan ketika masih dinilai melanggar aturan".

Sementara Sy (30) salah seorang PNS Pemkot menilai baru dimunculkannya aturan itu membuat PNS kecewa. Terutama yang sudah melaksanakan ibadah berjamaah di Masjid At Taqwa. Bahkan ada PNS yang jauh ingin salat di Masjid At Taqwa, sementara di dekat kantornya ada masjid lain.

Sumber:

Rakyat Bengkulu, Jumat, 29 Agustus 2014

Catatan:

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, bahwa: "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B ayat (1) tersebut, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsur 12B saja.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001. "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut..."

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara berikut:.....

Pasal 17

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
- (2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

- (3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.